



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyongsong Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 perlu peningkatan besaran nilai bantuan keuangan partai politik. Untuk itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 213/689/Poldagri-BKPol/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Persetujuan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor XX) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, dan V.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2022


WALIKOTA PARIAMAN, *gc*
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PARIAMAN


YOTA BALAD

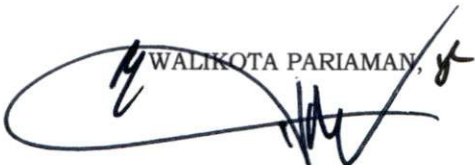
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 58

PARAF KONTROLASI	
PRODUK HUKUM	
UNIT / SATUAN	<i>y 27/12-22</i>
SEKDAKO	
ASISTEN	
PLN	
W	<i>16/12-22</i>
REVISI	<i>17/12-22</i>
Uraian	

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 Tahun 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020 S.D 2022

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	3	9.020	Rp. 11.000,-	Rp. 99.220.000,-
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	6.058	Rp. 11.000,-	Rp. 66.638.000,-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	5.993	Rp. 11.000,-	Rp. 65.923.000,-
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	5.078	Rp. 11.000,-	Rp. 55.858.000,-
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	4.739	Rp. 11.000,-	Rp. 52.129.000,-
6	PARTAI NASDEM	3	4.410	Rp. 11.000,-	Rp. 48.510.000,-
7	PARTAI BULAN BINTANG	2	4.075	Rp. 11.000,-	Rp. 44.825.000,-
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	3.695	Rp. 11.000,-	Rp. 40.645.000,-
9	PARTAI DEMOKRAT	1	3.667	Rp. 11.000,-	Rp. 40.337.000,-
JUMLAH		20	46.735		Rp. 514.085.000,-


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA	
UNIT / SATUAN KERJA	
SEKIDAG BAK	
ASISTEN	
PLM / RUMAH	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERUNDANGAN	

g 27/12-22

10/12-22

17/12-22

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 Tahun 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	3	9.020	Rp. 18.000,-	Rp. 162.360.000,-
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	6.058	Rp. 18.000,-	Rp. 109.044.000,-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	5.993	Rp. 18.000,-	Rp. 107.874.000,-
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	5.078	Rp. 18.000,-	Rp. 91.404.000,-
5	PARTAI NASDEM	3	4.410	Rp. 18.000,-	Rp. 79.380.000,-
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	4.739	Rp. 18.000,-	Rp. 85.302.000,-
7	PARTAI BULAN BINTANG	2	4.075	Rp. 18.000,-	Rp. 73.350.000,-
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	3.695	Rp. 18.000,-	Rp. 66.510.000,-
9	PARTAI DEMOKRAT	1	3.667	Rp. 18.000,-	Rp. 66.006.000,-
JUMLAH		20	46.735		Rp. 841.230.000,-

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

DINAS KOORDINASI PRODIK KURSI DPRD KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	
SERDADI DAERAH	27/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PLANSID DAERAH	16/12-22
KABAG. HUKUM & HAM	14/12-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 Tahun 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BULAN JANUARI S.D JULI 2024

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	3	Rp. 13.360.000,-	7 bulan	Rp. 93.520.000,-
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	Rp. 9.087.000,-	7 bulan	Rp. 63.609.000,-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	Rp. 8.989.000,-	7 bulan	Rp. 62.923.000,-
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	Rp. 7.617.000,-	7 bulan	Rp. 53.319.000,-
5	PARTAI NASDEM	3	Rp. 6.613.333,33	7 bulan	Rp. 46.293.333,33
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	Rp. 7.108.500,-	7 bulan	Rp. 49.759.500,-
7	PARTAI BULAN BINTANG	2	Rp. 6.112.500,-	7 bulan	Rp. 42.787.500,-
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	Rp. 5.542.500,-	7 bulan	Rp. 38.797.500,-
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Rp. 5.500.500,-	7 bulan	Rp. 38.503.500,-
JUMLAH		20	Rp. 69.930.333,33		Rp. 489.512.333,33

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	Paraf
STAF KADIS DAERAH	g 27/12-22
SANITASI & KESEHATAN	
PERENCANAAN & KEBUDAYAAN	12/12/22
PERENCANAAN & KEBUDAYAAN	12/12/22
KANTOR PEMUNGKUT	
UNDANGAN	

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 Tahun 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PARIAMAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, DAN
TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan partai politik.

Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila
memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi
bantuan dana partai politik tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI

SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

B. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGAKPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota Nomor Tahun tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPP/ DPD/ DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/ pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMNISTRASI BANTUAN KEUANAGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/ DPC PARTAI TINGKAT
KABUPATEN/ KOTA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan Tahun yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
Kabupaten/ Kota ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/ DPC Partai ... Kabupaten/ Kota ... atau
sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/ DPC Partai ... Kabupaten/
Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan
tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening
Bank DPD/ DPC Partai ... Kabupaten/ Kota

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/ DPC Partai Politik
yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/ DPW PARTAI ...
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK KEDUA
BUPATI/ WALIKOTA

(.....)

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan oprasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain : furniture, komputer, mesin fotokopi. f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan				

	giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

~~WALIKOTA~~ PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAT KONTROL KEMAHAN	
PRODUK	LOKASI
UN	
S	
S	
U	
T	
K	
T	

19/12-22
19/12-22